



**P U T U S A N**

**Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Vrasadana Simatupang;
2. Tempat lahir : Bunyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penegak Gang Jawa Berengam Lama Tanah Merah Binjai / Jalan Gunung Rinjani Gg. Amal Lk. IV Kelurahan Binja Estate, Kecamatan Binjai Selatan (KTP);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pegadaian Syariah tanggal 14 Februari 2023, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan KLY Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan (tepatnya di Kampus STBA-PIA) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang datang ke tempat kerja saksi korban David Freddy Simatupang di Kampus STBA-PIA Jl. KL Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Medan Barat, kemudian tersangka bercerita-cerita sebentar dengan saksi korban hingga terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BK 4388 RBD milik saksi korban dengan alasan untuk ke tempat pesta paman terdakwa di daerah Ringroad Sunggal, setelah saksi korban memberikan sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke daerah Kloneng Tanah Seribu Binjai dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Ardiansyah (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berada di dekat terminal Binjai, ketika terdakwa hendak pergi merantau ke Kalimantan terdakwa diamankan oleh saksi korban dan saksi Bisma Anugrah, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan KLY Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan (tepatnya di Kampus STBA-PIA) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang datang ke tempat kerja saksi korban David Freddy Simatupang di Kampus STBA-PIA Jl. KL Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Medan Barat, kemudian tersangka bercerita-cerita sebentar dengan saksi korban hingga terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BK 4388 RBD milik saksi korban dengan alasan

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn*



untuk ke tempat pesta paman terdakwa di daerah Ringroad Sunggal, setelah saksi korban memberikan sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke daerah Kloneng Tanah Seribu Binjai dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Ardiansyah (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berada di dekat terminal Binjai, ketika terdakwa hendak pergi merantau ke Kalimantan terdakwa diamankan oleh saksi korban dan saksi Bisma Anugrah, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)..

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Freddy Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ketempat kerja Saksi di kampus STBA-PIA Jalan KL.Yos Sudarso Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2019 dengan nomor Rangka MH1JM1126KK190273 dan nomor mesin JM11E2172347 warna merah hitam BK 4388 RBD dengan alasan untuk ke tempat pesta tulangnya (saudaranya) di daerah Ringroad Sunggal;
  - Bahwa dikarenakan Saksi percaya dengan Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa satu marga, lalu memberikan sepeda motor tersebut kepadanya dan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa agar mengembalikan sepeda motor besoknya pada tanggal 12 Februari 2023 jam 08.00 Wib kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi;
  - Bahwa hingga pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn



Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun messenger facebook milik Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari keberadaan Terdakwa di tempat keluarganya namun keluarganya tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas Terdakwa, kemudian Saksi menshare di facebook bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Saksi dan tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Bisma Anugrah melalui facebook kemudian meminta nomor Saksi dan mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Saksi Bisma Anugrah dan berjumpa di rumah Saksi Bisma di Pasar VI Kampus Budi Daya Tandem Hilir lalu bersama-sama mendatangi Terdakwa di Tugu Binjai dekat terminal Binjai dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 4.500.000,00 kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bisma Anugrah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi korban David Freddy Simatupang bahwa sepeda motornya telah digelapkan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib dimana awalnya Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi korban David Freddy Simatupang di kampus STBA-PIA Jalan KL.Yos Sudarso Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Saksi korban David Freddy Simatupang dengan alasan untuk ke tempat pesta tulangnya (saudara) di daerah Ring Road Sunggal;

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi David Freddy Simatupang tersebut, kemudian Saksi ketahui dari postingan Saksi korban bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor Saksi korban David Freddy Simatupang, sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan Saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Freddy Simatupang berjumpa di rumah Saksi kemudian bersama-sama mendatangi Terdakwa di Tugu Binjai dekat terminal Binjai lalu Saksi bersama Saksi korban David Freddy Simatupang mengamankan Terdakwa dan Saksi korban David Freddy Simatupang menanyakan perihal sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 4.500.000,00;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban David Freddy Simatupang membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi korban David Freddy Simatupang di Kampus STBA-PIA Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat, dan bercerita-cerita sebentar hingga Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BK 4388 RBD milik Saksi korban David Freddy Simatupang dengan alasan untuk ke tempat pesta paman Terdakwa di daerah Ringroad Sunggal;

- Bahwa setelah Saksi korban David Freddy Simatupang memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke daerah Kloneng Tanah Seribu Binjai dan menjual sepeda motor milik Saksi korban David Freddy Simatupang tersebut kepada Ardiansyah (DPO) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berada di dekat terminal Binjai, ketika Terdakwa hendak pergi merantau ke Kalimantan Terdakwa diamankan oleh Saksi korban David Freddy Simatupang dan Saksi Bisma Anugrah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pegadaian Syariah tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi korban David Freddy Simatupang di Kampus STBA-PIA Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat, dan bercerita-cerita sebentar hingga Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BK 4388 RBD milik Saksi korban David Freddy Simatupang dengan alasan untuk ke tempat pesta paman Terdakwa di daerah Ringroad Sunggal;
2. Bahwa setelah Saksi korban David Freddy Simatupang memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke daerah Kloneng Tanah Seribu Binjai dan menjual sepeda motor milik Saksi korban David Freddy Simatupang tersebut kepada Ardiansyah (DPO) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa hingga pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi David Freddy Simatupang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi David Freddy Simatupang mencoba menghubungi Terdakwa namun messenger facebook milik Terdakwa sudah tidak aktif;
4. Bahwa selanjutnya Saksi David Freddy Simatupang mencari keberadaan Terdakwa di tempat keluarganya namun keluarganya tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas Terdakwa, kemudian Saksi David Freddy Simatupang menshare di facebook bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Saksi dan tidak bisa dihubungi lagi;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi David Freddy Simatupang dihubungi oleh Saksi Bisma Anugrah melalui facebook kemudian meminta nomor Saksi David Freddy Simatupang dan mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Saksi David Freddy Simatupang mendatangi Saksi Bisma Anugrah di rumahnya kemudian bersama-sama pergi mencari Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di dekat terminal Binjai hendak pergi merantau ke Kalimantan, Terdakwa diamankan oleh Saksi korban David Freddy Simatupang dan Saksi Bisma Anugrah dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi korban David Freddy Simatupang telah dijualnya seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestaes Medan untk diproses lebih lanjut;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban David Freddy Simatupang mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama Fernando Vrasadana Simatupang sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya



sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bahwa pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi korban David Freddy Simatupang di Kampus STBA-PIA Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat, dan bercerita-cerita sebentar hingga Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BK 4388 RBD milik Saksi korban David Freddy Simatupang dengan alasan untuk ke tempat pesta paman Terdakwa di daerah Ringroad Sunggal;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban David Freddy Simatupang memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke daerah Kloneng Tanah Seribu Binjai dan menjual sepeda motor milik Saksi korban David Freddy Simatupang tersebut kepada Ardiansyah (DPO) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hingga pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi David Freddy Simatupang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi David Freddy Simatupang mencoba



menghubungi Terdakwa namun messenger facebook milik Terdakwa sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi David Freddy Simatupang mencari keberadaan Terdakwa di tempat keluarganya namun keluarganya tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas Terdakwa, kemudian Saksi David Freddy Simatupang menshare di facebook bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Saksi dan tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi David Freddy Simatupang dihubungi oleh Saksi Bisma Anugrah melalui facebook kemudian meminta nomor Saksi David Freddy Simatupang dan mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Saksi David Freddy Simatupang mendatangi Saksi Bisma Anugrah di rumahnya kemudian bersama-sama pergi mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di dekat terminal Binjai hendak pergi merantau ke Kalimantan, Terdakwa diamankan oleh Saksi korban David Freddy Simatupang dan Saksi Bisma Anugrah dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi korban David Freddy Simatupang telah dijualnya seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban David Freddy Simatupang mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah termasuk barang dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi David Freddy Simatupang, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BK 4388 RBD milik Saksi korban David Freddy Simatupang pada Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjamnya untuk ke tempat pesta paman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah Ringroad Sunggal ketika Saksi korban David Freddy Simatupang berada di tempat kerjanya di Kampus STBA-PIA Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat;

Menimbang, bahwa akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Kloneng Tanah Seribu Binjai dan menjual sepeda motor milik Saksi korban David Freddy Simatupang tersebut kepada Ardiansyah (DPO) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban David Freddy Simatupang mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa sepeda motor milik Saksi korban David Freddy Simatupang berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi dipinjam oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Swallow, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pegadaian Syariah tanggal 14 Februari 2023, yang merupakan barang dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku perbuatannya sehinggamemperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Vrasadana Simatupang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pegadaian Syariah tanggal 14 Februari 2023;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami,

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)